



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 04/SK/K01-SA/2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC KEBIJAKAN NORMATIF
HUBUNGAN ANTARA ITB DENGAN ALUMNI DAN IKATAN ALUMNI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Institut Teknologi Bandung No. 2011/K01.04/KM/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Permohonan pembuatan Surat Keputusan Senat Akademik;
- b bahwa guna memberika daya dukung untuk kemajuan IA-ITB dengan kata lain diperlukan hubungan kekeluargaan dan kemitraan antara ITB dengan Alumni dan IA ITB perlu dibentuk Panitia Adhoc;
- c bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 1 Februari 2008 telah menyetujui Pembentukan Panitia Adhoc Kebijakan Normatif hubungan antara ITB dengan Alumni dan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung;
- d bahwa sebagai tindak-lanjut butir d perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara Bab. XVI pasal 68;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara Bab XIV Pasal 151;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 23/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Menetapkan Kebijakan Dasar tentang Kebijakan Normatif Hubungan antara ITB dengan Alumni dan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung berikut :

Ketua : Dr. Togar M. Simatupang

Sekretaris : Dr. Aryo P. Wibowo

Anggota : 1. Ir. Nur Hayati Ma'mun, M.Sc
2. Dr. Komar Ruslan
3. Dr. Tutus Gusdinar
4. Dr. Widyo Nugroho Sulasdi
5. Dr. Freddy Permana Zen
6. Prof. Arief Sudarsono

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah :

1. Menyusun Rancangan Ketetapan Senat Akademik Mengenai Kebijakan Normatif Hubungan antara ITB dengan Alumni dan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung;
2. Melaporkan tugas-tugas tersebut pada butir 1 kepada Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2008, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 Februari 2008
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130675513

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Masing-masing yang bersangkutan.